



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SINGKAWANG NOMOR 03/TIK.03/6172/2022 TENTANG SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, perlu mengubah susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 03/TIK.03/6172/2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 03/TIK.03/6172/2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi nomenklatur Jabatan dalam Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Tim pengarah

- a. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

- b. Wakil Ketua : Anggota Komisi Pemilihan

Umum . . .

- Umum Kota Singkawang
Divisi Perencanaan, Data dan
Informasi;
- c. Anggota : Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota Singkawang
Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia, Divisi Teknis
Penyelenggara serta Divisi
Hukum dan Pengawasan.

2. Tim Pelaksana

- a. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kota Singkawang;
- b. Sekretaris : Pejabat Eselon IV atau
Pejabat Fungsional Ahli
Muda yang menangani
tugas di Sub Bagian
Perencanaan, Data dan
Informasi Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Kota Singkawang; dan
- c. Anggota : Pejabat Eselon IV atau
Pejabat Fungsional Ahli
Muda yang menangani
tugas di Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,
Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
serta Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota
Singkawang.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang bertugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Tim Pelaksana di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
3. Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani data dan informasi mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

